



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN MELALUI
MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN DAN ROTASI JABATAN
PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4A ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN MELALUI MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN DAN ROTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan adalah pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui perpindahan jabatan dari Pamong Kalurahan lainnya yang berasal dari Kalurahan yang sama.
2. Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan adalah perpindahan antar jabatan Pamong Kalurahan yang dilakukan bukan karena adanya lowongan Pamong Kalurahan.
3. Panitia Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Mutasi adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.

BAB II PENETAPAN RENCANA PENGISIAN LOWONGAN

Pasal 2

- (1) Lurah dapat melaksanakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui:
 - a. Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan; atau
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.
- (2) Rencana pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberitahukan secara tertulis dengan menyampaikan rencana pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan kepada Panewu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pembentukan Panitia Mutasi.
- (3) Rencana pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui penjarangan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Pengisian lowongan jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dapat dilakukan terhadap:
 - a. lowongan carik;
 - b. lowongan kepala seksi; atau
 - c. lowongan kepala urusan.
- (2) Lowongan carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diisi melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dari kepala seksi dan/atau kepala urusan.
- (3) Lowongan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau lowongan kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diisi melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dari kepala seksi, kepala urusan, dan/atau dukuh.

Pasal 4

- (1) Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk oleh Lurah.
- (2) Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab dijabat oleh Lurah;
 - b. ketua dijabat oleh unsur Bamuskal;
 - c. sekretaris dijabat oleh seorang Pamong Kalurahan; dan
 - d. anggota dijabat oleh seorang unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan.

- (3) Tugas Panitia Mutasi meliputi:
- a. menyusun tata tertib rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan;
 - b. menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - c. mengumumkan secara terbuka rencana Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat penilaian kelayakan;
 - d. mengadakan sosialisasi kepada Pamong Kalurahan;
 - e. mengumumkan Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan;
 - f. mengusulkan penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan penilaian kelayakan Pamong Kalurahan; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Panitia Mutasi mengumumkan rencana pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. lowongan Pamong Kalurahan;
 - b. persyaratan untuk dapat mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan; dan
 - c. tahapan pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) Pamong Kalurahan yang dapat mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan harus memenuhi:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar seleksi Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah diberikan hukuman disiplin Pamong Kalurahan; dan
 - d. memiliki masa kerja sebagai Pamong Kalurahan paling singkat 5 (lima) tahun pada jabatan terakhir.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. surat permohonan mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan ditujukan kepada Lurah cq. Panitia Mutasi, dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi akta kelahiran;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pamong Kalurahan terakhir;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
 - f. surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran; dan
 - g. surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin Pamong Kalurahan.

- (4) Dalam hal terdapat perbedaan tanggal kelahiran antara dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dengan tanggal kelahiran pada surat keputusan pengangkatan sebagai Pamong Kalurahan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang dipergunakan sebagai dasar penetapan usia Pamong Kalurahan tanggal kelahiran yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Pamong Kalurahan terakhir.
- (5) Contoh surat permohonan mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Panitia Mutasi melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. kelengkapan berkas administrasi; dan
 - b. kebenaran berkas administrasi.
- (2) Hasil penelitian berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan diumumkan pada papan pengumuman Kalurahan.
- (3) Contoh berita acara dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jumlah Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila jumlah Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kurang dari 2 (dua) orang, pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan tidak dapat dilanjutkan dan harus dilakukan pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui penjangkaran dan penyaringan.
- (3) Pamong Kalurahan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti penilaian kelayakan.
- (4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Lurah bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. perguruan tinggi terakreditasi yang mempunyai program studi ilmu hukum, ilmu/administrasi pemerintahan, ilmu sosial dan politik, psikologi dan/atau kebijakan publik;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah pusat; atau
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Materi penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian:
 - a. integritas;
 - b. manajerial; dan
 - c. psikologi.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa keterangan bahwa Pamong Kalurahan:
 - a. memenuhi syarat tugas jabatan; atau
 - b. tidak memenuhi syarat tugas jabatan.
- (2) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak ketiga disampaikan kepada Lurah melalui Panitia Mutasi dalam segel tertutup dan bersifat rahasia.

- (3) Lurah mengumumkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman Kalurahan.
- (4) Contoh pengumuman hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Lurah mengkonsultasikan 1 (satu) orang Pamong Kalurahan yang memenuhi syarat tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi Panewu, dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan rekomendasi Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan; dan
 - b. Dokumen hasil penilaian kelayakan dari pihak ketiga.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan usulan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila proses Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap usulan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lurah tidak dapat melanjutkan proses pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan.
- (5) Setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. Surat Permohonan Persetujuan Pengangkatan;
 - b. Surat Rekomendasi Panewu pengangkatan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan; dan
 - c. Dokumen hasil penilaian kelayakan dari pihak ketiga.
- (6) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan melaporkan kepada Bupati Bantul cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan Surat Persetujuan atau rancangan Surat Penolakan dari Bupati.
- (7) Bupati Bantul cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (8) Apabila Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan, maka proses Mutasi Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.
- (9) Pamong Kalurahan yang telah memperoleh rekomendasi pengangkatan dari Panewu dan persetujuan pengangkatan dari Bupati untuk dimutasi dalam jabatan Pamong Kalurahan lainnya, pemberhentiannya dianggap telah memperoleh rekomendasi Panewu dan persetujuan Bupati, sehingga tidak memerlukan rekomendasi pemberhentian dari Panewu dan persetujuan pemberhentian dari Bupati.
- (10) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan Pamong Kalurahan yang baru.

- (11) Masa jabatan Pamong Kalurahan yang dimutasi dalam jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sejak yang bersangkutan diangkat pertama kali sebagai Pamong Kalurahan.

BAB IV ROTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 11

Lurah memberitahukan rencana Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan secara tertulis kepada Panewu.

Pasal 12

- (1) Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan terhadap:
 - a. antar urusan pada Sekretariat; atau
 - b. antar seksi pada pelaksana teknis.
- (2) Lurah dapat melaksanakan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 1 (satu) tahun setelah Lurah dilantik.
- (3) Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kelayakan.
- (4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengetahui kemampuan Pamong Kalurahan pada jabatan baru yang akan diemban.

Pasal 13

- (1) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan oleh Lurah bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. perguruan tinggi terakreditasi yang mempunyai program studi ilmu hukum, ilmu/administrasi pemerintahan, ilmu sosial dan politik, psikologi dan/atau kebijakan publik;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah pusat; atau
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pihak ketiga menyerahkan hasil penilaian kelayakan Pamong Kalurahan yang akan dirotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan melakukan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan, dengan keterangan bahwa Pamong Kalurahan :
 - a. memenuhi syarat tugas jabatan; atau
 - b. tidak memenuhi syarat tugas jabatan.

Pasal 14

- (1) Lurah mengkonsultasikan Pamong Kalurahan yang memenuhi syarat tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi Panewu, dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan rekomendasi Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan; dan
 - b. Dokumen hasil penilaian kelayakan dari pihak ketiga.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

- (3) Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan usulan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila proses Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Apabila Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap rencana Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan, maka Lurah tidak dapat melanjutkan proses Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan.
- (5) Setelah mendapatkan rekomendasi Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Rotasi Pamong Kalurahan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. Surat Permohonan Persetujuan Pengangkatan;
 - b. Surat Rekomendasi Panewu Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan; dan
 - c. Dokumen hasil penilaian kelayakan dari pihak ketiga.
- (6) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan dan melaporkan kepada Bupati Bantul cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan Surat Persetujuan atau rancangan Surat Penolakan dari Bupati.
- (7) Bupati Bantul cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (8) Apabila Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan, maka Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.
- (9) Pamong Kalurahan yang telah memperoleh rekomendasi pengangkatan dari Panewu dan persetujuan pengangkatan dari Bupati untuk dirotasi dalam jabatan Pamong Kalurahan lainnya, pemberhentiannya dianggap telah memperoleh rekomendasi Panewu dan persetujuan Bupati, sehingga tidak memerlukan rekomendasi pemberhentian dari Panewu dan persetujuan pemberhentian dari Bupati.
- (10) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan Pamong Kalurahan yang baru.
- (11) Masa jabatan Pamong Kalurahan yang dimutasi dalam jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sejak yang bersangkutan diangkat pertama kali sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 15

- (1) Penjabat Lurah dilarang melakukan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam hal proses Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan sedang berlangsung dan Lurah berhalangan tetap, proses rotasi dapat dilanjutkan oleh Penjabat Lurah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk pelaksanaan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 43



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN
PAMONG KALURAHAN MELALUI
MUTASI JABATAN PAMONG
KALURAHAN DAN ROTASI JABATAN
PAMONG KALURAHAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI MUTASI JABATAN PAMONG
KALURAHAN

....., (diisi nama Kalurahan dan tanggal surat)

Kepada Yth. :
Bpk/Ibu Lurah
Cq. Panitia Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan

Di Kalurahan

Hal : Permohonan Mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tgl, lahir :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Mutasi Jabatan Pamong
Kalurahan, dalam rangka mengisi jabatan di Kalurahan,
Kapanewon, Kabupaten Bantul.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. fotokopi akta kelahiran;
3. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pamong Kalurahan yang terakhir;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
5. surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran; dan
6. surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin Pamong Kalurahan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas diterimanya
permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

A. BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON MUTASI PAMONG KALURAHAN

BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON MUTASI
JABATAN PAMONG KALURAHAN
Nomor :.....

Nama calon :
Tempat, tgl, lahir :
Jabatan :

Ketua

Sekretaris

Anggota

B. PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON
MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN.

KOP PANITIA

PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON
MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN

Nomor :

Panitia Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan untuk jabatan, dengan ini mengumumkan Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan untuk jabatan di Kalurahan Kapanewon Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- 1. Nama :
Jabatan saat ini :
- 2. Nama :
Jabatan saat ini :
- 3. Nama :
Jabatan saat ini :
- 4. Nama :
Jabatan saat ini :

Nama-nama Pamong Kalurahan tersebut, berhak mengikuti tahapan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia.

Ketua	Sekretaris	Anggota
.....

Mengetahui
Lurah selaku Penanggung Jawab

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN
PAMONG KALURAHAN MELALUI
MUTASI JABATAN PAMONG
KALURAHAN DAN ROTASI JABATAN
PAMONG KALURAHAN

CONTOH PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KELAYAKAN MUTASI JABATAN
PAMONG KALURAHAN

KOP PANITIA

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PAMONG KALURAHAN
YANG MENGIKUTI MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN
Nomor :

Panitia Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan untuk jabatan, dengan ini mengumumkan hasil penilaian kelayakan Pamong Kalurahan yang untuk mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan untuk jabatan di Kalurahan Kapanewon Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|----------|
| 1. Nama | : | (MS/TMS) |
| Jabatan saat ini | : | |
| 2. Nama | : | (MS/TMS) |
| Jabatan saat ini | : | |
| 3. Nama | : | (MS/TMS) |
| Jabatan saat ini | : | |
| 4. Nama | : | (MS/TMS) |
| Jabatan saat ini | : | |

Nama-nama Pamong Kalurahan yang memenuhi syarat (MS), salah satunya dipilih oleh Lurah, untuk diangkat dalam jabatan baru sebagaidi Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten Bantul, setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu dan persetujuan Bupati.

Ketua	Sekretaris	Anggota
.....

Mengetahui
Lurah selaku Penanggung Jawab

.....

Catatan :
MS : Memenuhi syarat.
TMS : Tidak memenuhi syarat.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH